

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang makmur dan berlimpah sumber daya, baik Sumber Daya Alam (SDA) maupun Sumber Daya Manusia (SDM), serta merupakan salah satu negara yang merdeka dan memiliki berbagai ras, suku, dan golongan masyarakat. Berdasarkan adanya golongan masyarakat tersebut dapat kita lihat dari golongan usia mulai dari orangtua, remaja hingga anak-anak. Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Bab I Pasal 1 ayat (3) Amandemen ke-3 mengatur bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Isi ketentuan tersebut menjelaskan bahwa meskipun Negara Indonesia memiliki bermacam golongan namun negara ini juga memiliki dasar bahwa setiap masyarakat yang ada di wilayah Negara Indonesia akan dilindungi oleh hukum yang berlaku, serta menurut Pasal 28 B ayat (2) terdapat hak anak atas kelangsungan hidup yang layak dan bebas dari kekerasan dan diskriminasi.

Dewasa ini sangat banyak kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak, baik itu secara langsung maupun dalam situasi anak hanya sebagai korban dalam proses kejahatan tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958, Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana menjelaskan bahwa anak berhak untuk terhindar dari tindak kejahatan baik secara langsung maupun hanya sebagai pihak yang turut serta. Oleh sebab itu anak harus dilindungi dari bentuk

tindak kejahatan apapun. Hal yang dikhususkan oleh penulis adalah mengenai proses distribusi narkoba yang di dalamnya melibatkan anak. Menurut DR. Soedjono Dirdjosisworo S.H. dalam bukunya yang berjudul *Hukum Narkotika Indonesia*, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukkannya ke dalam tubuh. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan untuk dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia, seperti di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain¹. Kenyataan yang terdapat dalam masyarakat justru disimpangi yaitu dengan penyalahgunaan narkotika baik dari segi konsumsi maupun peredarannya. Menurut Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Dan Protokol Perbaikan Konvensi Tunggal Mengenai Narkotika 1961 Jenewa 1972 Pasal 30 ayat (1) huruf a dalam buku DR. Soedjono Dirdjosisworo S.H. yang berjudul *Hukum Narkotika Indonesia* diatur,

“Para pihak harus mensyaratkan agar perdagangan dan distribusi obat bius harus mempunyai izin terkecuali apabila perdagangan atau distribusi obat bius seperti tadi diselenggarakan oleh Perusahaan Negara atau Perusahaan-perusahaan Negara”².

Distribusi dari pengertian yang diambil penulis melalui internet adalah suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai, sewaktu dan di mana barang atau jasa tersebut diperlukan. Proses distribusi tersebut pada dasarnya menciptakan faedah (*utility*), waktu, tempat, dan

¹ DR. Soedjono Dirdjosisworo S.H., 1990, *Hukum Narkotika Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.3.

² Ibid., hlm.254.

pengalihan hak milik³. Distribusi yang benar adalah keluar masuk dan penjualan serta pelelangan yang ditentukan dalam pengaturan pengedaran dan penggunaan narkotika yang berorientasi pada kepentingan ilmu pengetahuan dan pengobatan⁴. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, anak adalah harapan bangsa yang harus dilindungi khususnya di dalam pergaulan mereka agar tidak terlibat dalam kejahatan serta mereka berhak berkembang, menerima segala hal yang baik dan berhak atas kesejahteraan hidup. Seiring dengan jaman yang semakin modern dan tidak teratur, maka anak mudah sekali dipengaruhi dengan hal-hal yang tidak baik bahkan kejahatan yang berhubungan dengan narkotika. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3 Pasal 5 berisi,

- “(1) Dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik.
(2) Apabila menurut hasil pemeriksaan, Penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih dapat dibina oleh orang tua, atau orang tua asuhnya, Penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya.
(3) Apabila menurut hasil pemeriksaan, Penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya, Penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan”.

Pernyataan tersebut didasarkan oleh dasar bahwa seorang anak belum dapat bertanggungjawabkan perbuatannya, maka yang perlu dijatuhi pidana dalam proses distribusi narkoba tersebut adalah orang dewasa atau lebih dari 17

³ <http://dansite.wordpress.com>, diakses tanggal 24 Agustus 2010.

⁴ Dirdjosisworo, *op. cit.*, hlm.13.

tahun yaitu orang yang sengaja mengikutsertakan anak dalam rangka pendistribusian narkoba itu sendiri. Di dalam kenyataannya masih banyak anak yang dijatuhi sanksi pidana apapun bentuk kejahatannya. Resiko atau akibat yang akan diterima anak yang terlibat dalam distribusi narkoba, antara peraturan perundangan terdapat kesenjangan dengan kenyataan. Hal tersebut dikarenakan belum ada kepastian bagi orang yang terlibat sebagai penyalur tenaga kerja khususnya anak, karena orang yang lebih dewasa contohnya orangtua seharusnya dapat mengayomi serta memberi contoh yang baik bagi anak. Tanggungjawab orangtua yang paling penting namun perlindungan terhadap anak juga tidak terlepas dari masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10 terdapat kewajiban dalam pencegahan bagi anak untuk dilibatkan dalam segala bentuk tindak kejahatan yang berhubungan dengan narkoba, sehingga anak-anak memiliki hak untuk bebas dari ancaman tindakan pidana yang dapat melibatkan mereka. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143 menentukan bahwa siapapun yang menyuruh serta melibatkan anak dalam suatu tindak pidana yang bersangkutan dengan narkoba dapat dijatuhi pidana penjara beserta denda dalam jumlah tertentu.

Anak selaku korban baik dalam hal sebagai pengedar maupun konsumen, maka anak dapat dilindungi menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42. Pengertian perlindungan konsumen ada dalam ketentuan umum Undang-Undang ini yaitu “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang

menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi kepada konsumen.” Adapun asas dan tujuan dari perlindungan konsumen terdapat dalam Pasal 2 yaitu “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.”

Menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul *Sosiologi Suatu Pengantar* dikatakan masyarakat sebagai bagian dari rakyat terdiri dari manusia-manusia merupakan anggota sesuatu kelompok, baik kelompok itu besar maupun kecil, hidup bersama sedemikian rupa sehingga merasakan bahwa kelompok tersebut dapat memenuhi kepentingan-kepentingan hidup yang utama⁵. Adanya kelompok manusia yang tentunya memiliki kepentingan yang berbeda pula, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi perselisihan antar kepentingan. Akibat dari banyaknya kepentingan tersebut perlu dicegah, maka menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Bab II Pasal 2, ditentukan,

“Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan”.

Indonesia merupakan negara hukum namun hingga saat ini banyak terjadi pelanggaran dan kejahatan yang semakin merajalela, contohnya mulai dari pencurian, perampokan, kekerasan seksual, kejahatan yang menyangkut narkoba, hingga terorisme yang semakin menjamur di negara Indonesia. Khususnya bagi

⁵ Prof. Dr. Soerjono Soekanto, 2005, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.149.

anak, mereka diharapkan dapat menjalani kehidupan sesuai dengan kodratnya sebagai anak yaitu dengan terhindar dari bentuk kejahatan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengasahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 30 yang mempertahankan hak-hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta dengan jelas melarang anak untuk dilibatkan dalam pekerjaan yang tidak layak bagi anak terutama tindakan kejahatan. Dalam penerapannya perlu ada peraturan tersendiri yang khusus memberikan perlindungan yaitu dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109 melarang anak dalam eksploitasi ekonomi khususnya dalam hal ini adalah tentang distribusi narkotika sehingga kesejahteraan anak akan terus terjaga. Demi terciptanya ketertiban dan kesejahteraan masyarakat maka dibutuhkan hukum. Hukum yang diciptakan bertujuan untuk mengurangi bahkan menghilangkan pelanggaran-pelanggaran serta kejahatan-kejahatan tersebut. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Penegakan hukum akan dengan mudah terlaksana apabila terdapat sanksi pidana yang merupakan hal penting dalam rangka menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Terkhusus dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109 pada Pasal 89 yang berisi,

“(1) Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi

atau distribusi narkotika dan/atau psikotropika dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi, atau distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan paling singkat 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan denda paling sedikit Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).”

Berdasarkan ketentuan di atas maka pihak yang semestinya dijatuhi hukuman bukanlah anak itu sendiri namun pihak yang melibatkan anak dalam distribusi narkotika. Ketentuan pidana diharapkan dapat mengurangi maupun menanggulangi tindakan pidana maupun kejahatan yang mungkin timbul di kemudian hari. Pidana tersebut Menurut Darwan Prinst, S.H. dalam bukunya yang berjudul *Hukum Anak Indonesia*, yang dimaksud dengan pengertian pidana adalah hukuman yang dijatuhkan atas diri seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana⁶. Pendapat Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum* mengatakan bahwa masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan diperhatikan⁷. Keadilan merupakan hal yang paling penting agar hak dan kewajiban tiap orang dapat terjamin.

Pendapat menurut B. Arief Sidharta dalam Majalah Hukum *Pro Justitia* Tahun XIV Nomor 2 yang berjudul "*Pandangan Ad. Peperzak Tentang Hukum dan Kekuasaan*" mengatakan bahwa hal pokok yang penting dalam

⁶ Darwan Prinst, S.H., 2003, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.23.

⁷ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.2.

penegakan hukum yaitu adanya sanksi bagi pelakunya. Sanksi, pada dasarnya adalah penegakan aturan-aturan hukum atau keputusan-keputusan hukum secara sah⁸. Menurut pendapat DR. Maidin Gultom, SH., M.Hum. dalam bukunya yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, sesungguhnya hakikat dari penegakan hukum itu adalah bentuk sah dari penggunaan kekerasan yang dikenakan kepada seseorang yang tidak mau tunduk pada aturan-aturan atau keputusan-keputusan hukum⁹. Dalam artikel Fatmawati (Dosen Politeknik Kesehatan NAD), mengatakan bahwa,

“Anak juga perlu mendapatkan perhatian yang lebih agar hak-hak mereka dapat tercapai sebagaimana mestinya. Definisi anak dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Bab I Pasal 1 ayat (1), yang mengartikan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hasil penelitian Organisasi Buruh Internasional (ILO) menunjukkan 92 persen anak di bawah usia 18 tahun di Jakarta Pusat dan Jakarta Barat pernah mengonsumsi narkoba. Bahkan mereka juga menjadi pengedar. Alasan mayoritas anak-anak tersebut adalah karena keingintahuan (72 persen), tekanan teman sebaya (67 persen), dan sekadar mendapatkan teman (66,1 persen). Keterlibatan sebagai pengedar umumnya dilakukan saat anak tersebut berusia 15 tahun dengan alasan untuk mendapatkan penghasilan tambahan Rp 40 ribu sampai Rp 200 ribu per bulan. Nilai rupiah inilah rupanya yang membuat sebagian besar anak-anak tersebut tergiur. ILO juga mengeluarkan survei terbarunya mengenai angka pengangguran pada anak yang putus sekolah. Survei menemukan tingkat pengangguran sangat besar di antara mereka yang putus sekolah. Pada kelompok usia 15-17 tahun, angka pengangguran sebesar 71 persen”¹⁰.

⁸ B. Arief Sidharta, April 1996, "Pandangan Ad. Peperzak Tentang Hukum dan Kekuasaan". Dalam Majalah Hukum *Pro Justitia* Tahun XIV Nomor 2, hlm.2.

⁹ DR. Maidin Gultom, SH., M.Hum., 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm.15.

¹⁰ <http://www.infoanda.com>, diakses 31 Agustus 2010.

Dengan adanya uraian di atas mengenai banyaknya anak yang terlibat dalam distribusi narkoba yang tentunya akan berdampak pada perkembangan mental serta masa depan anak itu sendiri, relevansi antara peraturan perundangan dan kenyataan di masyarakat, serta pihak yang semestinya bertanggungjawab atas tindak kejahatan tersebut, maka penulis ingin melakukan penelitian dalam penulisan hukum yang berjudul **“Asas Demi Kepentingan yang Terbaik bagi Anak yang Dilibatkan dalam Distribusi Narkoba”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Siapakah yang bertanggungjawab secara hukum terhadap anak yang dilibatkan dalam distribusi narkoba?
2. Bagaimana penerapan asas demi kepentingan yang terbaik bagi anak yang dilibatkan dalam distribusi narkoba?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui siapakah yang bertanggungjawab secara hukum terhadap anak yang dilibatkan dalam distribusi narkoba.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan asas demi kepentingan yang terbaik bagi anak yang dilibatkan dalam distribusi narkoba.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat / Kegunaan Ilmu Pengetahuan

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu menambah pengetahuan tentang pihak yang seharusnya bertanggungjawab secara hukum terhadap anak yang dilibatkan dalam distribusi narkotika, sehingga dapat diterapkan dalam masyarakat.

2. Manfaat/ Kegunaan Teoritis

Untuk melaksanakan dan mengamalkan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu hasil penelitian akan dievaluasi dan diharapkan bermanfaat bagi para pihak yang memerlukannya, antara lain :

a. Bagi penulis sendiri.

Penulis dapat mengetahui pihak yang bertanggungjawab secara hukum terhadap anak yang dilibatkan dalam distribusi narkotika.

Penulis juga dapat memahami penerapan asas demi kepentingan yang timbul bagi anak yang dilibatkan dalam distribusi narkotika.

b. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses distribusi narkotika.

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses distribusi narkotika dapat mengetahui sanksi serta konsekuensi pelibatan anak di dalam proses tersebut.

c. Aparat pemerintah.

Aparat pemerintah diharapkan dapat mengerti situasi bahwa dalam praktek banyak anak yang dilibatkan dalam distribusi narkotika serta berusaha untuk menanggulangnya.

d. Masyarakat pada umumnya dan pihak-pihak lainnya.

Masyarakat dan pihak-pihak terkait agar memahami bahwa mereka juga memiliki kewajiban untuk melindungi dan mengayomi anak-anak agar tidak terjerumus dalam tindakan yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan maupun kehidupan sosial.

E. Keaslian Penelitian

Peneliti menyatakan bahwa tulisan ini yang berjudul asas demi kepentingan yang terbaik bagi anak yang dilibatkan dalam distribusi narkotika dengan tujuan untuk mengetahui penerapan asas demi kepentingan yang terbaik bagi anak yang dilibatkan dalam distribusi narkotika dan untuk mengetahui pihak yang bertanggungjawab secara hukum terhadap anak yang dilibatkan dalam distribusi narkotika merupakan karya asli dari penulis dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain.

Ada beberapa penulisan hukum yang memiliki tema sama dengan judul penulis, antara lain :

1. Anif Maharani, NPM 05 05 08946 dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta melakukan penelitian tahun 2009 :

a. Judul : Pelaksanaan Perlindungan Hukum yang diberikan oleh Pemerintah Bagi Pekerja Anak di Kabupaten Jepara.

b. Tujuan Penelitian :

Untuk mengetahui dan memperoleh data serta menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah bagi pekerja anak khususnya pada sektor industri *furniture* di Kabupaten Jepara.

c. Hasil Penelitian :

Bentuk perlindungan hukum yang telah diberikan oleh pemerintah Kabupaten Jepara bagi pekerja anak, khususnya yang bekerja pada sektor industri *furniture* adalah membentuk program-program Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati Jepara Nomor 238 Tahun 2008 tentang Rencana Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak Kabupaten Jepara. Program pemerintah tersebut sudah terbentuk namun dalam kenyataannya kegiatan tersebut belum berjalan maksimal karena :

- 1) Terdapat hambatan-hambatan dalam penegakan hukumnya;
- 2) Belum efektifnya fungsi pendataan dan pengawasan karena kekurangan personil dalam melakukan pendataan dan pengawasan di lapangan terhadap perusahaan *furniture* khususnya di Kabupaten Jepara;
- 3) Adanya pandangan budaya setempat khususnya masyarakat Kabupaten Jepara yang menganggap anak adalah aset keluarga atau sebagai sumber pendapatan keluarga; dan

- 4) Adanya keinginan anak sendiri yang mendorong mereka untuk bekerja demi memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya.

2. Herlin Palilu, NPM 05 05 09239 dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta melakukan penelitian tahun 2009 :

a. Judul : Kewajiban Pemerintah Terhadap Hak Pekerja Anak Atas Kesehatan.

b. Tujuan Penelitian :

- 1) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kewajiban pemerintah terhadap hak pekerja anak atas kesehatan.
- 2) Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pemenuhan kewajiban pemerintah terhadap hak pekerja anak atas kesehatan.

c. Hasil Penelitian :

- 1) Pelaksanaan kewajiban pemerintah terhadap hak pekerja anak atas kesehatan di Kabupaten Sleman, yaitu berupa :
 - a. Pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan-perusahaan dan bekerja sama dengan Dinas Sosial maupun LSM yang ada.
 - b. Menjalankan program untuk memindahkan anak-anak sebagai pekerja di lingkungan terburuk ke tempat kerja yang lebih baik, yang dapat menjamin tumbuh kembang anak.
 - c. Pengawasan pekerja anak.
 - d. Sosialisasi Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Perlindungan Anak.

- e. Pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis.
 - f. Pemeriksaan kesehatan ibu dan anak.
 - g. Rehabilitasi medik keluarga miskin.
 - h. Fasilitasi jasa konsultasi anak di Puskesmas.
- 2) Kendala-kendala yang dihadapi dalam pemenuhan kewajiban pemerintah terhadap hak pekerja anak atas kesehatan di Kabupaten Sleman yakni belum ada sikap tegas yang dilakukan oleh Disnakersos dan KB ketika berada di lapangan dalam menghadapi secara langsung para pengusaha dengan memperingati mereka maupun melakukan upaya untuk memberhentikan anak-anak yang bekerja, hal ini dikarenakan pihak Disnakersos dan KB masih ragu untuk mengambil resiko yang besar oleh karena anak-anak tersebut bekerja untuk dapat membantu ekonomi keluarganya. Kendala lain yaitu belum adanya laporan yang masuk ke Disnakersos dan KB tentang masalah hak pekerja anak atas kesehatan, sehingga Disnakersos dan KB juga belum dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya secara menyeluruh sebagai instansi pemerintah.
3. Christine Theresia, NPM 06 05 09406 dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta melakukan penelitian tahun 2009 :
- a. Judul : Penerapan Asas Demi Kepentingan yang Terbaik bagi Anak Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perjudian di Tangerang.

b. Tujuan Penelitian :

- 1) Untuk mengetahui penerapan asas demi kepentingan yang terbaik bagi anak sebagai pelaku tindak pidana perjudian di Tangerang.
- 2) Untuk mengetahui hambatan dalam penerapan asas demi kepentingan yang terbaik bagi anak terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perjudian di Tangerang.

c. Hasil Penelitian :

- 1) Penerapan asas demi kepentingan yang terbaik bagi anak terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perjudian di Tangerang sudah dapat dilaksanakan, tetapi belum maksimal. Hak-hak yang sudah dilaksanakan adalah penahanan anak pada saat penyidikan dilakukan terpisah dengan orang dewasa, para terdakwa memperoleh bantuan hukum, sidang anak dilakukan tertutup untuk umum, saat persidangan terdakwa selalu didampingi oleh orangtua/wali dan penasehat hukum, hak untuk dirahasiakan identitasnya, penyidik, penuntut umum, penasehat hukum dan hakim tidak menggunakan toga atau pakaian dinas pada saat sidang berlangsung. Sedangkan hak-hak yang belum dilaksanakan adalah, hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, hak untuk bergaul dan bermain dengan teman sebaya, berkreasi, dan hak untuk bersekolah.
- 2) Hambatan dalam penerapan asas demi kepentingan yang terbaik bagi anak adalah aparat penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim) seringkali kurang memahami arti penting substansi yang terkandung

dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga tindakan yang diambil oleh penegak hukum cenderung tidak memperhatikan aspek perlindungan anak dan bukan demi kepentingan yang terbaik bagi anak.

4. Rina Asih Pamungkas, NPM 01 05 07572 dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta melakukan penelitian tahun 2006 :

a. Judul : Tinjauan Hukum Terhadap Proses Penyidikan Perkara Penyalahgunaan Psikotropika yang Pelakunya Anak-Anak di Bawah Umur.

b. Tujuan Penelitian :

1) Tujuan Subyektif

Penelitian ini bertujuan bagi penulis dalam memenuhi syarat-syarat dalam memperoleh gelar kesarjanaan.

2) Tujuan Obyektif

a) Mengetahui pelaksanaan penyidikan tindak pidana psikotropika yang pelakunya anak di bawah umur di Poltabes Yogyakarta.

b) Mengetahui kendala atau hambatan yang dihadapi penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana psikotropika yang pelakunya anak di bawah umur.

c. Hasil Penelitian :

1) Bahwa dalam hal penyidikan terhadap anak pelaku penyalahgunaan psikotropika, penyidik Poltabes Yogyakarta menerapkan strategi-strategi khusus, antara lain yaitu dengan : mengedepankan aspek

psikologi anak, mengundang Bapas untuk melakukan investigasi pada anak, mendatangkan psikolog untuk mendampingi, dan lebih mengutamakan penyidik POLRI wanita.

- 2) Kendala-kendala yang dihadapi penyidik Poltabes Yogyakarta dalam menyidik perkara penyalahgunaan psikotropika yang pelakunya anak tidak memilikinya psikolog khusus bagi anak dan tidak tersedianya ruangan khusus dalam melakukan penyidikan terhadap anak.

F. Batasan Konsep

Dalam hal ini penulis hanya membahas tentang pengertian asas, demi kepentingan yang terbaik bagi anak, anak, pelibatan, distribusi, dan narkotika.

1. Asas

Menurut Theo Huijbers asas adalah pengertian-pengertian dan nilai-nilai yang menjadi titik tolak berpikir.¹¹

2. Demi Kepentingan Yang Terbaik Bagi Anak

Pengertian demi kepentingan yang terbaik bagi anak menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah untuk keperluan atau kebutuhan yang paling baik bagi manusia yang masih kecil (anak)¹².

3. Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, mengatur

¹¹ Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, hlm.81.

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005, Gita Media Press, hlm. 249, 851, 91, 41.

bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

4. Pelibatan

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), kata libat berarti membawa-bawa ke dalam suatu perkara¹³.

5. Distribusi

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) arti distribusi adalah pembagian barang atau sesuatu kepada beberapa pihak atau orang; penyaluran sesuatu kepada orang atau pihak lain¹⁴.

6. Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143 memberikan pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Dengan demikian yang dimaksud dengan Asas Demi Kepentingan yang Terbaik Bagi Anak yang Dilibatkan dalam Distribusi Narkotika adalah pengertian-pengertian dan nilai-nilai yang menjadi titik tolak berpikir demi keperluan atau kebutuhan yang paling baik bagi manusia

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *op. cit.*, hlm 496.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 231.

yang belum berusia 18 tahun yang dibawa-bawa ke dalam suatu proses pembagian atau penyaluran zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143 atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan kepada beberapa pihak atau orang lain.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan ialah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum dengan melakukan abstraksi melalui proses deduksi norma hukum positif yang berupa sistematisasi hukum dan sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal, dilakukan deskripsi, sistematisasi, analisis, interpretasi, dan menilai hukum positif terhadap permasalahan yang menyangkut tentang asas demi kepentingan yang terbaik bagi anak yang dilibatkan dalam distribusi narkotika.

2. Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama yang terdiri :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif Indonesia yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Bab I Pasal 1 ayat (3) Amandemen ke-3 dan Pasal 28 B ayat (2).
- 2) Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Peraturan Hukum Pidana, Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.
- 3) Ketentuan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Dan Protokol Perbaikan Konvensi Tunggal Mengenai Narkotika 1961 Jenewa 1972 Pasal 30 ayat (1).
- 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32 Pasal 2.
- 5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3 Pasal 5.
- 6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10.

- 7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42 Bab I Ketentuan Umum angka 1 dan Pasal 2.
- 8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Bab II Pasal 2, Pasal 64, dan Pasal 65.
- 9) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengasahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 30.
- 10) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109 Pasal 2, Pasal 13 dan Pasal 89.
- 11) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143.
- 12) Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia nomor : 166 A/KMA/SKB/XII/2009; nomor : 148 A/A/JA/12/2009; nomor

: B/45/XII/2009; nomor : M.HH-08 HM.03.02 tahun 2009; nomor : 10/PRS-2/KPTS/2009; nomor : 02/Men.PP dan PA/XII/2009, tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan hukum yang diperoleh dari segala sumber seperti pendapat hukum berupa buku-buku pendapat hukum, karya ilmiah, artikel, *website*, hasil penelitian, hasil wawancara dengan narasumber.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data yang dilakukan ialah :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu dengan memperoleh data sekunder yang berasal dari buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian yang berkaitan dengan asas demi kepentingan yang terbaik bagi anak yang dilibatkan dalam distribusi narkotika.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan tanya jawab kepada narasumber untuk memperoleh jawaban mengenai permasalahan yang diteliti.

Narasumber ialah individu yang berwenang dan mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang menjadi obyek penelitian.

Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah :

- 1) Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Widjanarko, selaku Direktur Narkoba Polda DIY.
- 2) Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Hj. Anny Pudjiastuti, M.si selaku Kepala Bidang (Kabid) Hukum dan Masyarakat (Humas) Polda DIY.
- 3) Ajun Komisaris Polisi (AKP) Wiwik Dwi Khoriyati, S.Sos selaku Kepala Unit (Kanit) Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) SAT I, Direktorat Reserse dan Kriminal (Direskrim) Polda DIY Penyidik POLRI bagian penyidikan anak.
- 4) Pudjo Hungul HW. S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta.

4. Metode Analisis

Bahan hukum primer, dideskripsikan meliputi isi maupun struktur hukum positif. Secara vertikal antara Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) Amandemen ke-3 dan Pasal-pasal dalam Undang-Undang sebagaimana disebutkan pada bahan hukum primer yang terkait dengan anak dan narkoba sudah terdapat sinkronisasi yang pada intinya sama-sama menentukan bahwa setiap orang khususnya anak berhak mendapatkan perlindungan dari tindak pidana maupun kejahatan dalam bentuk apapun.

Secara horisontal Undang-Undang yang terkait dengan anak dan narkoba sudah terdapat harmonisasi yang pada intinya membahas bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan terhadap tindak pidana serta kejahatan dalam bentuk apapun termasuk yang berkaitan dengan narkoba. Demi tercapainya perlindungan hukum terhadap anak tersebut dibutuhkan peran serta masyarakat terutama orang tua untuk dapat melakukan proteksi terhadap anak-anaknya, kecuali Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109 pada Pasal 89 ayat 2 yang berisi,

“Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi, atau distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan paling singkat 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan denda paling sedikit Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).”

Di sisi lain dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143 Pasal 129 yang berisi,

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum:

- a. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkoba untuk pembuatan Narkoba;
- b. memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkoba untuk pembuatan Narkoba;
- c. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkoba untuk pembuatan Narkoba;
- d. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkoba untuk pembuatan Narkoba.”

Kedua peraturan di atas tidak terdapat harmonisasi dalam hal pemberian sanksi pidana terhadap anak yang dilibatkan dalam distribusi narkotika. Hal itulah yang menjadi permasalahan dalam menentukan mana peraturan yang lebih tepat digunakan dalam penulisan ini. Perbedaan isi tersebut mengakibatkan perbedaan dalam penentuan dalam pertanggungjawaban atas tindakan pelibatan anak dalam distribusi narkotika seperti yang ada dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109 Pasal 89.

Peneliti menggunakan 3 (tiga) macam interpretasi yaitu pertama interpretasi gramatikal adalah mengartikan suatu term hukum atau satu bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari, kedua interpretasi sistematis dengan titik tolak dari sistem aturan mengartikan suatu ketentuan, dan yang ketiga interpretasi teleologis yaitu setiap interpretasi pada dasarnya teleologis, bertitik tolak pada tujuan diundangkannya suatu norma.

Bahan hukum sekunder, yang berupa pendapat hukum yang terdapat dalam artikel-artikel, karya ilmiah, buku-buku dan *website* yang berhubungan dengan penelitian ini, diperoleh pengertian, pemahaman, persamaan pendapat ataupun perbedaan pendapat, sehingga diperoleh suatu abstraksi tentang asas demi kepentingan yang terbaik bagi anak yang dilibatkan dalam distribusi narkotika.

Langkah selanjutnya adalah membandingkan antara bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dalam buku-buku atau pendapat hukum sehingga diperoleh pemahaman atau pengertian yang jelas tentang asas demi kepentingan yang terbaik bagi anak yang dilibatkan dalam distribusi narkotika.

Langkah terakhir menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu prosedur bernalar atau berpikir yang bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini, dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Metode penyimpulan yang bertolak dari proposisi umum yang berupa peraturan perundang-undangan, sampai kepada hal-hal yang khusus berupa hasil penelitian tentang asas demi kepentingan yang terbaik bagi anak yang dilibatkan dalam distribusi narkotika serta pihak yang bertanggungjawab terhadap anak yang dilibatkan dalam distribusi narkotika.